

## Strategi Mitigasi *Outstanding* dalam Skema Pembiayaan *BankZiska* melalui Penerapan *Al-Qardhul Hasan*

Isnaeni Gelda Prasetianti<sup>1</sup>

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
isnaenigeldaprasetianti@mail.ugm.ac.id

Oman Fathurohman SW

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
oman@ilha.ac.id

Submission	Accepted	Published
3 Desember 2024	23 Desember 2024	27 Desember 2024

### Abstract

*The increasing outstanding in the al-Qardhul Hasan-based BankZiska financing scheme reflects the gap between the ideals of an interest-free, penalty-free, and solidarity-based program and the reality of potential abuse by partners, such as failure to repay. BankZiska, as a program based on zakat, infaq, and sadaqah funds, aims to help small communities, especially MSME players, free themselves from loan sharks and ribawi practices. The program provides soft loans without additional fees, which are designed in accordance with sharia principles and DSN-MUI fatwas. This study identifies the risk mitigation strategies applied by BankZiska to maintain the sustainability of the financing scheme. A literature study-based qualitative approach is used to analyze the effectiveness of the joint liability system, periodic monitoring, and intensive mentoring. The findings show that these strategies effectively reduce the risk of default, increase the ethos of economic independence, and build community awareness of Islamic economics. The program also has a positive impact on partner empowerment through entrepreneurship training and Islamic financial education. BankZiska is not only a financial solution, but also part of economic da'wah to encourage people's independence.*

**Keyword:** *BankZiska, Outstanding, al-Qardhul Hasan*

### Abstrak

*Outstanding yang meningkat pada skema pembiayaan BankZiska berbasis al-Qardhul Hasan mencerminkan kesenjangan antara idealitas program yang*

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

bebas bunga, tanpa penalti, dan berbasis solidaritas dengan realitas adanya potensi penyalahgunaan oleh mitra, seperti ketidakhadiran dalam pelunasan. BankZiska, sebagai program berbasis dana zakat, infak, dan sedekah, bertujuan membantu masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM, terbebas dari jeratan rentenir dan praktik ribawi. Program ini menyediakan pinjaman lunak tanpa tambahan biaya, yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan BankZiska untuk menjaga keberlanjutan skema pembiayaan. Pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem tanggung renteng, monitoring berkala, dan pendampingan intensif. Temuan menunjukkan bahwa strategi ini efektif mengurangi risiko gagal bayar, meningkatkan etos kemandirian ekonomi, dan membangun kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Program ini juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan mitra melalui pelatihan kewirausahaan dan edukasi keuangan syariah. BankZiska tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga bagian dari dakwah ekonomi untuk mendorong kemandirian umat.

**Kata Kunci:** BankZiska, Outstanding, al-Qardhul Hasan

## **Pendahuluan**

Fenomena pinjaman berbasis ilegal yang memiliki unsur riba seperti rentenir, pinjaman berbasis *online* atau Bank Thithil semakin marak terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Menurut penelitian dari (Futaqi & Susanti, 2022) bahwa sistem utang bank thithil terbukti merusak ekonomi masyarakat. Walau nilai pinjaman rendah, tapi jangka harian dan sistem bunga yang tinggi memiliki potensi besar untuk merusak ekonomi rumah tangga serta semakin hari semakin merajalelanya sistem bunga yang mencekik masyarakat kecil (Setiawan et al., 2021). Di Indonesia, praktik rentenir pada masyarakat kecil sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Beberapa kasus terjadi ketika peminjam tidak bisa membayar. Penagihan dilakukan dengan cara yang kasar dan tak beradab. Hal ini menyebabkan pembengkakan bunga pinjaman, tindakan penganiayaan, kekerasan, bahkan meningkatkan kasus bunuh diri (Futaqi et al., 2022).

Berangkat dari permasalahan tersebut, Lazis Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur merancang suatu program pembebasan masyarakat dan UMK dari jeratan riba/rentenir (Lazismu Jatim, 2023) bernama BankZiska (Bantuan Keuangan berbasis *zakat, infaq, shodaqoh* dan dana sosial keagamaan lainnya). BankZiska bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bukan pula seperti lembaga *intermediary* keuangan non bank. BankZiska tidak menghimpun dana dari masyarakat. BankZiska merupakan program Lazismu (Yuliana, 2022) sekaligus sebagai gerakan dakwah ekonomi dan pemberdayaan UMKM (Rois et al., 2022), namun program BankZiska terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengusaha UMKM, karena dana yang digunakan adalah dana *zakat, infaq, shodaqoh* (Futaqi & Susanti, 2022) (Futaqi et al., 2022).

Program pinjaman pada BankZiska direalisasikan dalam konsep bantuan pinjaman berbasis *al-Qardhul Hasan* yaitu pinjaman tanpa tambahan, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan, tanpa denda dan tanpa pinalti kepada para pengusaha ultra mikro, mikro, kecil, petani kecil dan peternak kecil (Lazismu Jatim, 2023). Program BankZiska memiliki dampak pada peningkatan kualitas keterampilan, mental, intelektual, teknologi, komunikasi, dan ilmu agama para pengelola dan relawan. Dampak program bagi mitra adalah adanya kesadaran untuk meninggalkan riba, berkurangnya hutang baik secara nominal maupun jumlah rentenir dan peningkatan etos kemandirian ekonomi (Hanifuddin et al., 2024).

Namun, disisi lain kemudahan yang ditawarkan dalam program *al-Qardhul Hasan* memang berpotensi disalahgunakan oleh pihak mitra, seperti melalui penyelewengan atau ketidakhadiran dalam pelunasan. Pihak BankZiska menyatakan bahwa jika hal tersebut terjadi, mereka telah memahami konsekuensinya dan tidak akan melakukan pencarian sebagaimana prosedur di BankZiska (Yuliana, 2022). Penyelewengan atau ketidakhadiran dalam pelunasan utang para mitra dapat menyebabkan peningkatan *outstanding* di BankZiska. Ketika mitra tidak melunasi pinjaman mereka tepat waktu atau menghilang tanpa melunasi utang, saldo pinjaman yang belum terbayar akan bertambah. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah *outstanding*, karena dana yang seharusnya dikembalikan tidak masuk kembali ke BankZiska. Meskipun BankZiska memiliki kebijakan untuk menghapuskan utang dalam kasus tertentu, seperti sakit permanen atau kematian, penyelewengan atau ketidakhadiran dalam pelunasan tetap menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan *outstanding*.

Meskipun potensi penyalahgunaan dalam program *al-Qardhul Hasan* dapat menjadi tantangan, penting untuk memahami bagaimana strategi mitigasi yang diterapkan oleh BankZiska dalam menjaga keberlanjutan skema ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis strategi penanganan dana *outstanding*, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana implementasi *al-Qardhul Hasan* mampu mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk peran pendampingan dalam mendukung mitra agar dapat mengelola pinjaman dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanganan *outstanding* dalam skema pembiayaan BankZiska melalui penerapan *al-Qardhul Hasan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan *al-Qardhul Hasan* dalam mengelola saldo pinjaman yang belum terbayar, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

### **Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai program BankZiska bukanlah kajian terbaru, terdapat beberapa peneliti yang mengkaji dan mempublikasikannya. Iza Hanifuddin, Nur Kasanah dan Eficandra dalam jurnalnya yang berjudul; "*Al-Qardh al-Hasan Program of BankZiska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks*," telah menjelaskan terkait efektivitas program BankZiska dalam memberdayakan korban rentenir melalui kontrak *al-Qardh al-Hasan* yang didanai

oleh zakat (Hanifuddin et al., 2024). Kajian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan program BankZiska dan penerapan *al-Qardhul Hasan*. Sedangkan perbedaannya Iza dkk menyoroti dampak pada sosial dan ekonomi dari program BankZiska. Sedangkan penulis lebih fokus pada aspek keuangan dan manajemen risiko.

Suci Setiawan, dkk., dalam penelitiannya berjudul; "*Strategi Pembiayaan BankZiska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM.*" Para peneliti menjelaskan tentang strategi pembiayaan BankZiska dalam mengatasi praktik riba pada pelaku UMKM di Ponorogo (Setiawan et al., 2021). Program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi mitra dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi, serta melalui pendampingan dan edukasi tentang bahaya riba. Penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penulis terkait aspek strategi. Namun perbedaannya penelitian tersebut membahas aspek strategi pembiayaan sedangkan penulis membahas aspek strategi mitigasi *outstanding* dalam skema pembiayaan BankZiska.

Adib Khusnul Rois, dkk., dalam jurnal yang berjudul; "*The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of ZIS Funds through the BankZiska Program in Ponorogo),*" mengkaji tentang peran lembaga amil zakat dalam pengembangan dakwah ekonomi melalui penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) melalui program BankZiska di Ponorogo. Persamaan pada artikel ini menyoroti berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BankZiska, termasuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat yang terlilit hutang riba dan mendirikan kampung UMKM bebas rentenir. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut terletak pada Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengembangan dakwah ekonomi syariah sedangkan penulis meneliti tentang Peran BankZiska dalam mengurangi resiko tingginya *outstanding* dengan beberapa strategi secara syariah.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan dan fokusnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pengembangan dakwah ekonomi melalui penyaluran dana di BankZiska serta pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Penelitian sebelumnya menyoroti tentang bagaimana program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BankZiska. Sedangkan kebaruan atau novelty yang tertuang di artikel ini berfokus pada strategi mitigasi *outstanding* dalam skema pembiayaan BankZiska melalui penerapan *al-Qardhul Hasan*. Penelitian ini menyoroti bagaimana BankZiska membuat strategi mitigasi terkait meningkatnya saldo pinjaman yang belum terbayar dan memastikan strategi yang digunakan berada dalam lingkup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## **Metodologi Penelitian**

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi penanganan *outstanding* dalam skema pembiayaan BankZiska melalui penerapan *al-Qardhul*

*Hasan*. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang relevan untuk mendukung argumen dan temuan dalam artikel. Analisis kritis terhadap literatur yang ada dilakukan untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan kontribusi penelitian sebelumnya. Dengan menyusun kerangka teoritis yang kuat berdasarkan literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas strategi penanganan *outstanding* dan penerapan *Qardhul Hasan* dalam skema pembiayaan BankZiska, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

### **Program BankZiska**

BankZiska menjalankan program operasional utamanya dengan menyalurkan pembiayaan berbasis qardul hasan kepada mitra-mitra yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagai program yang berada di bawah naungan Lazismu, BankZiska memiliki prinsip dasar untuk tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat umum. Semua sumber pendanaan yang digunakan dalam pembiayaan berasal dari Lazismu atau melalui Kantor Layanan Lazismu (KLL) di berbagai wilayah. Hal ini sesuai dengan konsep BankZiska sebagai lembaga yang tidak berfungsi sebagai bank konvensional atau lembaga intermediary keuangan lainnya (Sumanto et al., 2021).

BankZiska pertama kali didirikan melalui kerja sama dengan BMT Hasanah, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang juga memiliki Kantor Layanan Lazismu di dalamnya. Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai lokasi awal pendirian BankZiska karena alasan strategis, mengingat hampir seluruh desa di wilayah ini memiliki pasar tradisional. Sayangnya, keberadaan pasar tradisional tersebut diikuti oleh maraknya aktivitas rentenir harian. Rentenir memanfaatkan kebutuhan modal masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang sedang merintis usahanya, menjadikan mereka target utama untuk praktik pinjaman berbasis bunga tinggi (Futaqi et al., 2022). Maka, BankZiska merancang program pengembangan ekonomi demi membebaskan masyarakat dari transaksi ribawi (Sumanto et al., 2021).

Keberadaan rentenir dan kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat inilah yang mendorong BankZiska untuk mengembangkan berbagai program pembiayaan. Upaya ini terlihat dalam data yang menggambarkan tren jumlah mitra, penyaluran pembiayaan, serta *outstanding* yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari (Lazismu Jatim, 2023), terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan terkait fluktuasi jumlah mitra, penyaluran pembiayaan (*lending*), serta *outstanding* di BankZiska. Informasi ini dapat dilihat secara rinci melalui tabel-tabel dibawah ini:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mitra</b>
<b>2020</b>	261
<b>2021</b>	892
<b>2022</b>	1.638
<b>2023</b>	1.807

*Tabel 1. Data Jumlah Mitra BankZiska*

Awal didirikan pada tahun 2020, BankZiska hanya memiliki 261 mitra. Jumlah mitra mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 892, naik hampir 242%. Kemudian jumlah mitra mengalami kenaikan kembali hampir dua kali lipat menjadi 1.638, menunjukkan ketertarikan yang semakin tinggi pada layanan ini. Dan pada tahun 2023, ada peningkatan meskipun lebih moderat ke 1.807 mitra, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Kenaikan eksponensial jumlah mitra selama periode 2020-2023 menandakan peningkatan minat masyarakat terhadap produk pinjaman BankZiska. Tren ini bisa mencerminkan kepercayaan terhadap BankZiska dan daya tarik produk berbasis *al-Qardhul Hasan* yang memiliki konsep dasar bebas bunga. Namun, laju pertumbuhan yang melambat di tahun 2023 menunjukkan bahwa BankZiska mungkin mulai mencapai segmen mitra potensialnya atau terdapat kendala kapasitas yang perlu diatasi.

<b>Tahun</b>	<b>Lending</b>
<b>2020</b>	Rp. 43.600.000
<b>2021</b>	Rp. 552.950.000
<b>2022</b>	Rp. 1.143.973.000
<b>2023</b>	Rp. 1.303.573.000

Tabel 2. Data Jumlah Lending BankZiska

Dari sisi penyaluran dana pada tahun 2020, penyaluran dana tercatat sebesar Rp 43.600.000. Penyaluran dana mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.168% menjadi Rp 552.950.000 di tahun 2021. Angka ini kembali meningkat menjadi Rp 1.143.973.000, naik sekitar 107% di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi kenaikan moderat sekitar 14% dengan jumlah *lending* mencapai Rp 1.303.573.000. Pertumbuhan penyaluran dana menunjukkan eskalasi signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan berbasis *al-Qardhul Hasan* yang secara bertahap meningkat sejak 2020. Lonjakan besar di tahun 2021 dan 2022 menandakan akselerasi dalam adopsi produk ini oleh mitra, sedangkan peningkatan yang lebih rendah di tahun 2023 bisa mengindikasikan stabilisasi permintaan atau penyesuaian portofolio risiko oleh BankZiska dalam hal produk *al-Qardhul Hasan*.

<b>Tahun</b>	<b>Outstanding</b>
<b>2020</b>	Rp. 26.792.500
<b>2021</b>	Rp. 219.226.000
<b>2022</b>	Rp. 281.097.000
<b>2023</b>	Rp. 326.487.000

Tabel 3. Data Jumlah Outstanding BankZiska

Pada setiap produk pinjaman, akan ada dana yang tidak selalu terbayar tepat waktu atau masih ada dalam waktu kesepakatan. Saldo Pinjaman yang Belum Terbayar biasa disebut sebagai *outstanding*. Pada tahun pertama, *outstanding* atau saldo pinjaman yang belum terbayar sebesar Rp 26.792.500. Pada tahun 2021, *outstanding* meningkat drastis menjadi Rp 219.226.000, menunjukkan pertumbuhan sebesar 718%. Pada tahun 2022, *outstanding* bertambah menjadi Rp 281.097.000 atau meningkat sekitar 28%. Dan pada tahun 2023, *outstanding*

mencapai Rp 326.487.000, mengalami kenaikan sekitar 16%. Tingginya peningkatan *outstanding* dari tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan peningkatan akumulatif dalam saldo pinjaman yang belum dilunasi. Namun, persentase kenaikan yang lebih rendah pada 2022 dan 2023 mungkin mengindikasikan bahwa mitra mulai melakukan pelunasan pinjaman secara teratur atau BankZiska meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pinjaman. Pertumbuhan jumlah mitra BankZiska mendorong peningkatan *lending* setiap tahun, menunjukkan tingginya permintaan produk *al-Qardhul Hasan*. Seiring bertambahnya *lending*, *outstanding* juga meningkat, tetapi dengan laju kenaikan yang melambat di 2022 dan 2023, mengindikasikan pelunasan pinjaman yang lebih teratur. Ketiga aspek ini memperlihatkan ekspansi layanan yang terkelola dengan baik.

BankZiska mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan secara kuantitatif dengan adanya penurunan jumlah mitra BankZiska yang terbebas dari pinjaman rentenir dan juga berkurangnya jumlah Bank Thithil setelah adanya penetrasi BankZiska. (Futaqi et al., 2022). BankZiska telah melakukan 1807 putaran pembiayaan dengan jumlah mitra aktif sebanyak 585. Rata-rata pencapaian pengentasan mitra BankZiska dari jeratan rentenir sampai saat ini mencapai 65% (Kusuma et al., 2023; Lazismu Jatim, 2023). Sedangkan jumlah rentenir atau Bank Thithil berkurang secara signifikan (kurang lebih 50%) dengan adanya penetrasi BankZiska pada usaha mikro. Jumlah mitra BankZiska meningkat dari tahun ke tahun, dan program BankZiska sangat dirasakan manfaatnya (Futaqi et al., 2022).

### **Implementasi Qardhul Hasan pada Program BankZiska**

Program pinjaman pada BankZiska direalisasikan dalam konsep bantuan pinjaman tanpa tambahan, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan, tanpa denda dan tanpa pinalti kepada para pengusaha ultra mikro, mikro, kecil, petani kecil dan peternak kecil (Lazismu Jatim, 2023) untuk mendukung usaha produktif masyarakat (Hartono, 2024). Pengelolaan *Al-Qardhul Hasan* yang efektif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat, seperti pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta mendukung pembangunan ekonomi negara (Nugraheni & Muhammad, 2024).

Latar belakang tercetusnya konsep pinjaman tanpa bunga dan tanpa denda tersebut mengacu pada putusan Fatwa Tarjih Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006. Bahwa dalam putusan tarjih tersebut dikatakan dan ditetapkan bahwa bunga (*interest*) adalah termasuk dalam kategori riba. Selain itu hal ini juga sejalan dengan fatwa-fatwa lembaga Islam dunia termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 01 tahun 2004 tentang keharaman bunga dalam pinjaman (Naini, 2023). Keselarasan konsep ini dengan berbagai fatwa dan prinsip fiqh semakin mempertegas dasar hukum yang melarang tambahan manfaat dalam transaksi utang piutang, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh berikut. "*Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba*"(DSN MUI, 2001).

Konsep Pinjaman tanpa bunga atau pemberian permodalan usaha pada program BankZiska disebut sebagai pinjaman lunak. Program ini menggunakan

sistem *al-Qardhul Hasan* dan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Mitra BankZiska (Naini, 2023). Program ini menjadi wujud nyata komitmen BankZiska dalam menerapkan prinsip transaksi Islami bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Daraji & Christanti, 2022). *Al-Qardhul Hasan* adalah suatu konsep pinjaman dalam ekonomi Islam yang bersifat sukarela dan tanpa bunga. Istilah '*al-Qardhul Hasan*' dapat diterjemahkan sebagai 'pinjaman yang baik' atau 'pinjaman yang baik hati.' Konsep ini berakar dalam prinsip-prinsip keadilan dan saling tolong-menolong dalam Islam. Akad *al-Qardhul Hasan* merujuk pada perjanjian pinjaman baik antara individu, kelompok, atau lembaga keuangan syariah dengan karakteristik utama bahwa pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga atau keuntungan tambahan.

Akad ini memungkinkan pengembalian pinjaman secara fleksibel, sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pengembalian bisa dilakukan ketika penerima pinjaman mampu, tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan (Ayu, 2021; Hidayatullah, 2024; Iyud, 2022). Terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur kesesuaian implementasi konsep *al-Qardhul Hasan* pada program BankZiska menurut Fatwa DSN MUI NO: 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qardh* (DSN MUI, 2001). Dalam fatwa disebutkan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada mitra (*muqtaridh*) yang memerlukan. BankZiska memiliki prosedur operasional standar yang mencakup kategori penerima manfaat, proses distribusi, dan pembayaran, serta mitigasi risiko gagal bayar (Hanifuddin et al., 2024).

Berdasarkan prosedur operasional BankZiska, kriteria yang ditetapkan dalam penerimaan pinjaman yaitu mitra yang meliputi beberapa kelompok usaha. Pertama, pedagang di pasar tradisional yang termasuk dalam kategori usaha super mikro, mikro, dan kecil. Kedua, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang sayur, pemilik warung, kios, serta toko yang juga berada dalam kategori usaha super mikro, mikro, dan kecil. Selanjutnya, jamaah masjid, jamaah pengajian, serta kelompok atau jamaah serupa lainnya yang memiliki usaha super mikro, mikro, dan kecil, atau yang dikenal sebagai mitra komunitas, turut memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman. Terakhir, kelompok petani kecil atau petani penggarap kecil juga termasuk dalam kriteria calon mitra yang ditetapkan oleh BankZiska (Sumanto et al., 2021).

Calon mitra diwajibkan untuk membuat Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) yang akan dianalisis oleh pihak operasional BankZiska berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, calon mitra yang terpapar riba, yaitu memiliki pinjaman berbasis bunga, akan menjadi prioritas dalam proses analisis. Kedua, usaha yang diajukan harus termasuk dalam kategori usaha ultra mikro kecil dengan omzet maksimal Rp1.000.000,00 per hari. Apabila kedua kriteria tersebut terpenuhi, SPP akan diteruskan ke Admin Keuangan untuk didalami lebih lanjut dan diajukan ke Manajer BankZiska. Selanjutnya, BankZiska menerapkan sistem 3 grade assessment dalam penentuan pinjaman. Untuk pinjaman hingga Rp500.000,00, keputusan akan diambil oleh pihak operasional. Pinjaman dengan nominal lebih dari Rp500.000,00 hingga Rp2.000.000,00 akan diputuskan oleh Manajer BankZiska, sedangkan untuk pinjaman yang melebihi Rp2.000.000,00 akan diajukan kepada Komite BankZiska untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut (Sumanto et al., 2021).

Pinjaman bersifat tanggung renteng yaitu minimal 3 orang dan maksimal 10 orang dengan syarat bukan keluarga, peminjaman ini diberikan dengan kategori masyarakat berbasis komunitas (Rois et al., 2022). Jumlah pinjaman untuk BankZiska mulai dari Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 3 bulan (Rois et al., 2022; Sumanto et al., 2021; Yuliana, 2022). Saat masa pengembalian, *muqtaridh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam pengembalian jumlah pinjaman, BankZiska menggunakan konsep pinjaman kembali pokok tanpa menggunakan jaminan. Adapun biaya administrasi juga sebenarnya dapat dibebankan kepada peminjam jika diperlukan, namun program pinjaman BankZiska memiliki konsep tanpa biaya administrasi dan tanpa denda jika terlambat dalam pengembalian (Sumanto et al., 2021). Pada pelaksanaan pengembalian, *Muqtaridh* dapat memberikan tambahan (yang selanjutnya menjadi sumber dana) dalam bentuk sumbangan (*shodaqoh*) dengan sukarela kepada BankZiska selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Mengenai sumber dana *al-Qardhul Hasan* yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nomor 19 Tahun 2001 berasal dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS (DSN MUI, 2001). Sedangkan sumber dana BankZiska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lazismu; baik Lazismu pusat, wilayah, daerah, maupun kantor layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari dana berupa *zakat*, *infak*, *shodaqoh*, dana CSR Perusahaan, hibah atau bantuan, donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat (Sumanto et al., 2021) yang dikelola oleh Lazismu (Hanifuddin et al., 2024).

### **Strategi Mitigasi *Outstanding* di BankZiska**

Kondisi mitra BankZiska yang tidak serupa, bahkan kegagalan dalam pembayaran mengakibatkan BankZiska harus menghadapi berbagai risiko yang tak terelakkan. Risiko yang dapat terjadi meliputi penurunan kapasitas lembaga untuk memperluas pembiayaan wajib, serta terganggunya arus kas akibat peningkatan jumlah dana *outstanding* (Rungjaroen et al., 2023). Situasi ini kemudian berujung pada lonjakan piutang yang tidak wajar. Peraturan Bank Indonesia terkait hal ini mengatur bahwa setiap kali ada peningkatan jumlah utang atau *outstanding* pinjaman yang diberikan oleh lembaga, maka harus menyiapkan cadangan untuk risiko kerugian yang bisa timbul dari pinjaman tersebut (Yatna & Anugrah, 2019).

Jika *outstanding* dalam program pembiayaan BankZiska terus meningkat tanpa terkendali, hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang membahayakan keberlanjutan program. *Outstanding* yang meningkat berarti semakin banyak dana yang tertahan karena tidak kembali sesuai jadwal, mengurangi kapasitas BankZiska untuk mendistribusikan dana kepada mitra baru. Dalam jangka panjang, ini bisa mengurangi kepercayaan para donatur atau sumber pendanaan terhadap efektivitas program. Selain itu, peningkatan *outstanding* dapat mengindikasikan masalah dalam pengelolaan risiko, seperti seleksi mitra yang kurang ketat atau pendampingan yang belum optimal. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi menciptakan kerugian yang signifikan, menghambat

misi utama BankZiska dalam memberdayakan masyarakat dan UMKM berbasis syariah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah proaktif untuk mengelola risiko *outstanding* yang tepat, risiko peningkatan *outstanding* dapat ditekan, sehingga program tetap berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan. Menurut (Rungjaroen et al., 2023) untuk mengurangi risiko-risiko ini, pentingnya memprediksi utang yang belum terbayar (*outstanding*) untuk membantu lembaga mengelola risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang. BankZiska menerapkan seleksi ketat bagi mitra yang mengajukan *al-Qardhul Hasan* hasan guna memastikan bahwa mitra tersebut benar-benar layak menerima bantuan. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko tersebut. Namun, apabila mitra gagal melunasi pinjaman dan memutuskan untuk menghilang, maka pinjamannya akan dihapuskan, dan hutang tersebut tidak akan ditagih lebih lanjut (Yuliana, 2022).

Dalam kontrak perjanjian BankZiska, tidak terdapat pasal mengenai sanksi atau konsekuensi apabila salah satu pihak melanggar kewajiban (Yuliana, 2022). BankZiska juga menegaskan bahwa bantuan *al-Qardhul Hasan* bertujuan utama untuk memberikan dukungan, bukan menimbulkan beban tambahan bagi penerima. Walaupun demikian, kewajiban pelunasan tetap harus dipenuhi oleh setiap penerima selama mereka mampu. Jika di kemudian hari ternyata mitra tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada BankZiska, maka mitigasi risiko gagal bayar dilakukan melalui beberapa langkah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (Hanifuddin et al., 2024).

### **1. Sistem Tanggung Renteng**

BankZiska menerapkan sistem tanggung renteng, di mana kelompok mitra bertanggung jawab secara bersama-sama untuk melunasi pinjaman. Kelompok ini terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 10 orang, biasanya berasal dari komunitas yang sama seperti pedagang di pasar tradisional atau petani kecil (Sumanto et al., 2021). Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggota dapat melunasi pinjaman mereka. Jika salah satu anggota mengalami kesulitan dalam membayar, anggota lain akan membantu menutupi kekurangan tersebut.

Sistem ini mendorong solidaritas dan kerjasama di antara anggota kelompok, karena keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi dan komitmen setiap anggotanya. Selain itu, BankZiska memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok mitra untuk memastikan mereka dapat mengelola usaha dengan baik dan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Pendampingan ini mencakup pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan monitoring usaha. Dengan sistem tanggung renteng ini, BankZiska berupaya mengurangi risiko meningkatnya *outstanding* di BankZiska dan memastikan bahwa pinjaman dapat dilunasi tepat waktu, serta mendorong kerjasama dan solidaritas di antara anggota.

### **2. Penilaian Monitoring**

Penilaian monitoring di BankZiska dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mitra mematuhi jadwal pembayaran dan tidak mengalami

kesulitan keuangan yang signifikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting (Sumanto et al., 2021). Pertama, tim operasional dan relawan BankZiska melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha mitra untuk memantau perkembangan usaha dan memberikan pendampingan yang diperlukan. Selama kunjungan, tim operasional dan relawan BankZiska mengumpulkan data tentang omset, biaya operasional, dan keuntungan usaha.

Kedua, BankZiska menggunakan sistem administrasi yang terstruktur untuk mencatat dan menganalisis data keuangan mitra. Data ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi kinerja mitra dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Ketiga, hasil monitoring ini dibahas dalam rapat evaluasi yang melibatkan manajer BankZiska, tim operasional, dan relawan. Dalam rapat ini, mereka membahas temuan dari monitoring lapangan, mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, BankZiska dapat memastikan bahwa program pembiayaan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi mitra.

### **3. Kompensasi atau pembebasan utang**

BankZiska memiliki beberapa pendekatan untuk menangani *outstanding* atau saldo pinjaman yang belum terbayar. Pendekatan keluarga dilakukan jika mitra tidak mampu membayar kembali pinjaman. Dalam hal ini, manajemen BankZiska akan melakukan pendekatan kepada anggota keluarga mitra untuk mencari solusi bersama dan memastikan bahwa pinjaman dapat dilunasi. Selain itu, Lazismu akan memberikan kompensasi 100% untuk utang yang tidak terbayar. Kompensasi ini bertujuan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh BankZiska dan memastikan bahwa program pembiayaan dapat terus berjalan tanpa hambatan (Hanifuddin et al., 2024).

Prosedur lain yaitu penghapusan utang yang dilakukan jika mitra mengalami sakit atau cacat permanen, atau jika mitra meninggal dunia. Dalam situasi ini, utang mitra akan dihapuskan (*write off*) untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Dengan pendekatan-pendekatan ini, BankZiska berupaya untuk mengelola *outstanding* dengan efektif dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitra yang menghadapi kesulitan (Sumanto et al., 2021).

### **4. Pendampingan dan Pembinaan**

Dalam pelaksanaan programnya, BankZiska mendampingi mitra hingga terlepas dari rentenir serta melakukan pembinaan usaha seperti monitoring omset dan biaya hingga usaha tersebut mampu mandiri (Naini, 2023). BankZiska bukan hanya memberikan pinjaman, tapi juga pembinaan melalui kunjungan dan pengajian yang berorientasi pada edukasi mengenai transaksi atau ekonomi yang mengandung unsur riba, pembayaran hutang dll (Habibi et al., 2024). Nilai-nilai yang terkandung di program edukasi BankZiska merupakan sebuah jalan dakwah ekonomi untuk umat. Ada beberapa model dakwah sebagai mitigasi risiko di masa depan yang dilakukan BankZiska di antaranya:

No	Model Dakwah	Deskripsi
1	Mengikuti Pembinaan Keislaman	Calon mitra bersedia mengikuti pembinaan keislaman dan rekomendasi dari BankZiska, tokoh masyarakat, ustadz, imam masjid, dan pimpinan majelis taklim.
2	Mengikuti Majelis Taklim dan Pembinaan	Calon mitra diwajibkan mengikuti majelis taklim dan pembinaan yang diadakan oleh BankZiska.

Tabel 4. Model Dakwah mitigasi risiko BankZiska

Dengan konsep tersebut, otomatis masyarakat yang meminjam dana akan aktif dalam majelis agama serta ikut berkecimpung di dalam dakwah Islam, selanjutnya masyarakat yang meminjam dana dari BankZiska wajib mengikuti majelis taklim yang diadakan oleh BankZiska. Dari sinilah peran BankZiska akan tampak dalam dakwah ekonomi untuk kesejahteraan umat (Daroji & Christanti, 2022). Selaras dengan upaya BankZiska untuk menjaga integritas program *al-Qardhul Hasan*, kepatuhan terhadap ketentuan DSN-MUI serta dukungan dana sosial keagamaan menjadi landasan kuat bagi implementasi program ini.

Program pinjaman *al-Qardhul Hasan* di BankZiska yang didanai oleh dana *zakat, infaq, shodaqoh*, dan dana sosial keagamaan lainnya, sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *al-Qardhul Hasan* (Daroji & Christanti, 2022). Program ini terbukti efektif dalam membantu masyarakat menengah ke bawah, khususnya pelaku usaha mikro dan petani kecil, untuk terbebas dari jeratan rentenir dengan menyediakan pinjaman tanpa bunga dan biaya tambahan. Pelaksanaan program BankZiska memiliki prosedur operasional standar yang rinci, mulai dari kategori penerima manfaat, proses penyaluran dan pembayaran, hingga mitigasi risiko gagal bayar (Hanifuddin et al., 2024).

Selain memberikan pinjaman tanpa bunga, BankZiska juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan, mental, intelektual, teknologi, komunikasi, dan studi keagamaan (Naini, 2023). Dengan adanya pembinaan dalam bentuk kegiatan edukasi, masyarakat lebih mengerti tentang hukum riba yang terdapat dalam pinjaman rentenir sehingga masyarakat lebih taat dan berkomitmen untuk tidak mengajukan pinjaman bersifat ilegal kembali serta memilih alternatif yang sesuai dengan syariat seperti halnya pinjaman *al-Qardhul Hasan* di BankZiska (Habibi et al., 2024). Program ini membantu meningkatkan kesadaran untuk meninggalkan riba, mengurangi utang, dan meningkatkan etos kemandirian ekonomi di kalangan penerima manfaat (Aderemi & Ishak, 2023).

## Kesimpulan

Penerapan strategi dalam memitigasi saldo pinjaman yang belum terbayar (*outstanding*) di BankZiska terbukti efektif. Strategi seperti sistem tanggung renteng, penilaian monitoring, kompensasi atau pembebasan utang, serta pendampingan dan pembinaan, membantu mengurangi risiko *outstanding*. Pendekatan ini tidak hanya mendukung mitra dalam mengelola pinjaman dengan lebih baik, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penerapan *al-Qardhul Hasan* di BankZiska sesuai dengan fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Program ini memberikan pinjaman tanpa bunga dan biaya tambahan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI tentang keharaman bunga dalam pinjaman. BankZiska berhasil mengimplementasikan skema pembiayaan yang tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan keberlanjutan dan pengelolaan yang tepat, program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan berbasis syariah yang dapat diadopsi secara lebih luas di berbagai daerah.

## Referensi

- Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2023). *Qard Hasan as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia*. 58–76. <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2021-0145>
- Ayu, S. (2021). *Konsep Dana Non Halal pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perbandingan Fatwa DSN – MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* (Issues 1–82).
- Daraji, C., & Christanti, Y. D. (2022). Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo Dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3(01), 111–123.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. *Fatwa DSN MUI*, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Futaqi, F. A., & Susanti, L. D. (2022). Dampak Pinjaman Bank Thithil Pada Ekonomi Rumah Tangga W Faruq Ahmad Futaqi. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 04(01), 131–142.
- Futaqi, F. A., Susanti, L. D., & Ulya, H. N. (2022). *Efektivitas Peran BankZiska : Ancaman Bagi Bank Thithil ? 10*.
- Habibi, A. S. H., Rohmanzah, F., Ramadhan, B. J., & Savitrah, R. M. (2024). Edukasi Bahaya Pinjaman Rentenir Kepada Mitra UMKM Bankziska Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Jember. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(Sucipto 2022), 109–113.
- Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Eficandra. (2024). Al-Qard al- Hasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>
- Hartono, H. S. (2024). Konsep Pembiayaan Usaha Super Mikro Di Bankzakat Baznas Kabupaten Musi Rawas: Analisis Perspektif Masalah Mursalah. *Sil'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 18–33.
- Hidayatullah, M. W. S. (2024). *Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Al Qordhul Hasan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta*.
- Iyud, I. (2022). Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Dan Mudharabah Di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 68–79.
- Kusuma, K. A., Fauji, I., Futaqi, F. A., & Sobirov, B. (2023). *BankZiska : A New Hope*

- for the Unbanked and Poor in Indonesia* (Vol. 1). Atlantis Press SARL.  
<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7>
- Lazismu Jatim. (2023). *Company profile BANKZISKA (Membangun Ekonomi Tanpa Riba)*.
- Naini, W. N. (2023). *Edukasi Bankziska Ponorogo Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Kelompok Al-Ghârimîn*.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2024). The optimisation of Qardhul Hasan management in Islamic banking: enhancing its role in empowering the community. *Journal of Enterprising Communities*, 18(3), 469–486.  
<https://doi.org/10.1108/JEC-08-2022-0113>
- Rois, A. K., Syukroni, A., & Abidin, N. (2022). *The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo) Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi ( Studi Penyaluran Dana Zis Melalui Pro. 6(2), 154–162. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2>*.
- Rungjaroen, K., Whasphuttisit, J., & Jitsakul, W. (2023). Ensemble Learning Approach for Predicting Outstanding Debts for Housing Loans. *7th International Conference on Information Technology, InCIT 2023*, 458–463.  
<https://doi.org/10.1109/InCIT60207.2023.10413095>
- Setiawan, S., Sholikha, P. S., Rahayu, D., & Fitrianna, N. (2021). *Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM. 2(2), 112–126*.
- Sumanto, A. E., Sahidu, M. A., & Futaqi, F. A. (2021). *Buku Panduan Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba*.
- Yatna, C. N., & Anugrah, T. (2019). Pengaruh Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Buku 4 Periode 2012-2016. *Perbanas*, 4(1), 133–144.
- Yuliana, R. (2022). *Penerapan Al Qardh Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Hasanah Ponorogo Perspektif Fiqh Muamalah*.